



**PUTUSAN**

**Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARDI alias ASENS;**  
Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Pekanbaru Duri Km 54 Gg. Balairum  
RT.004/RW.008 Kelurahan Telaga Samsam  
Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.290/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 07 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.290/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 07 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SUHARDI Alias ASENG** beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI Als ASENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan mengatakan cukup tidak mengajukan pembelaan/pledoi ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SUHARDI Als ASENG** pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum Rt.004 Rw.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 terdakwa berada di rumahnya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum Rt.004 Rw.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak, datang saksi RINTO PURBA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit handphone Samsung M20 kepada terdakwa yang dijual dengan harga Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan tidak dilengkapi kotak dan charger kemudian terdakwa tergiur dengan harga handphone yang lebih murah dari pasaran tersebut lalu terdakwa langsung menyerahkan uangnya sebesar 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada saksi RINTO PURBA. Setelah memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung M20 kepada terdakwa, saksi RINTO PURBA mengatakan "*hapuslah semua nama-nama yang ada di dalam handphone M20 tersebut*" dijawab terdakwa "*handphone siapa ini?*" dijawab saksi RINTO PURBA "*handphone kawan*" lalu saksi RINTO PURBA pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit handphone Samsung M20 dari saksi RINTO PURBA dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran handphone merk Samsung M20.

**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SUHARDI Als ASENG** pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum Rt.004 Rw.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 terdakwa berada di rumahnya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum Rt.004 Rw.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak, datang saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTO PURBA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit handphone Samsung M20 kepada terdakwa yang dijual dengan harga Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan tidak dilengkapi kotak dan charger kemudian terdakwa tergiur dengan harga handphone yang lebih murah dari pasaran tersebut lalu terdakwa langsung menyerahkan uangnya sebesar 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada saksi RINTO PURBA. Setelah memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung M20 kepada terdakwa, saksi RINTO PURBA mengatakan "*hapuslah semua nama-nama yang ada di dalam handphone M20 tersebut*" dijawab terdakwa "*handphone siapa ini?*" dijawab saksi RINTO PURBA "*handphone kawan*" lalu saksi RINTO PURBA pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menarik keuntungan dengan membeli 1 (satu) unit handphone Samsung M20 dari saksi RINTO PURBA dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran handphone merk Samsung M20.

## **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ke- 2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. RANTO ZAINAL SAMOSIR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum Rt.004 Rw.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak-Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB saksi berangkat dari kebun koperasi air kehidupan yang terletak di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter FE 74 HDF warna kuning menuju ke kebun kelapa sawit Sei Pagar sesampainya di kebun kelapa sawit sekitar Pukul 17.00 WIB, saksi langsung memuat buah kelapa sawit lalu pada Pukul 20.00 WIB, saksi bersama saksi DAVID berangkat menuju kebun koperasi air kehidupan di Kec.Kandis mengendarai mobil dump truck

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada Pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso KM 32 Minas, mobil dump truck yang dikendarai saksi DAVID mengalami kerusakan lalu saksi bersama saksi DAVID memarkirkan mobil dump truck masing-masing di pinggir jalan km 32 Minas lalu saksi bersama saksi DAVID mencoba memperbaiki mobil tersebut namun tidak bisa lalu saya bersama saksi DAVID beristirahat di dalam mobil masing-masing;

- Bahwa sekitar Pukul 02.00 WIB, tiba-tiba saksi DAVID datang ke mobil saksi dengan mengetuk-ngetuk pintu mobil, yangmana saksi DAVID bersama seseorang lelaki yang tidak saksi kenal lalu saksi membuka mobilnya setelah saksi turun dari mobil, saksi bersama saksi DAVID langsung diajak ke mobil Toyota Kijang Innova warna hitam lalu sesampainya di mobil kijang, saksi bersama saksi DAVID ditodongkan sebuah pisau lalu mengikat tangan saksi menggunakan lakban warna hitam serta menutup bagian mata menggunakan lakban dan kabel T warna hitam setelah saksi bersama saksi DAVID diikat lalu kantong saksi diperiksa lalu para pelaku perampokan mengambil barang-barang milik saksi dan saksi DAVID, barang-barang saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CB 150, 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. RANTO ZAINAL SAMOSIR, 1 (satu) lembar SIM C an. RANTO ZAINAL SAMOSIR, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri a.n. RANTO ZAINAL SAMOSIR, 1 (satu) lembar KTP an. RANTO ZAINAL SAMOSIR dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setelah itu saksi bersama saksi DAVID diturunkan di daerah Duri (Riau) lalu saksi bersama saksi DAVID melepaskan ikatan yang diikat para perampok tadi lalu berjalan sekitar 70 (tujuh puluh) meter dan melihat ada perkampungan lalu saksi bersama saksi DAVID meminta tolong warga setempat;
- Bahwa saksi menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada mengenali orang yang melakukan perampokan terhadap saksi dan saksi DAVID tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa saksi hanya diancam dan dibentak serta diikat lakban, tidak ada menerima perlakuan kekerasan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

**Saksi 2. DAVID PANDIANGAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum RT.004 RW.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak-Riau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar Pukul 12.00 WIB saksi berangkat dari kebun Koperasi Air Kehidupan yang terletak di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi colt diesel canter FE 74 HDF warna kuning BM 9471 SE menuju ke kebun kelapa sawit Sei Pagar, sesampainya di kebun kelapa sawit sekitar Pukul 17.00 WIB, saksi langsung memuat buah kelapa sawit lalu pada Pukul 20.00 WIB, saksi bersama saksi RANTO berangkat menuju kebun Koperasi Air Kehidupan di Kecamatan Kandis mengendarai mobil dump truck masing-masing. Lalu pada Pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso KM 32 Minas, mobil dump truck yang saksi kendarai mengalami kerusakan, lalu saksi bersama saksi RANTO memarkirkan mobil dump truck masing-masing di pinggir jalan KM 32 Minas lalu saksi bersama saksi RANTO mencoba memperbaiki mobil tersebut namun tidak bisa lalu saksi bersama saksi RANTO beristirahat di dalam mobil masing-masing;
- Bahwa sekitar Pukul 02.00 WIB, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Toyota kijang innova warna hitam berhenti dibelakang mobil saksi lalu datang seseorang ke mobil saksi dari pintu sebelah kiri dengan mengatakan "turun kau" lalu saksi turun dari mobil lalu saksi disuruh seseorang tersebut mengetuk mobil saksi RANTO lalu saksi menghampiri dan mengetuk pintu mobil saksi RANTO bersama seseorang tersebut setelah saksi RANTO turun dari mobilnya, saksi bersama saksi RANTO langsung diajak ke mobil Toyota kijang innova warna hitam lalu sesampainya di mobil tersebut, saksi bersama saksi RANTO ditodongkan sebuah pisau lalu mengikat tangan saksi menggunakan lakban warna hitam serta menutup bagian mata menggunakan lakban dan kabel T warna hitam setelah saksi bersama saksi RANTO diikat lalu kantong saksi diperiksa lalu para pelaku perampokan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik saksi bersama saksi RANTO. Setelah itu saksi bersama saksi DAVID diturunkan di daerah Duri (Riau) lalu saksi bersama saksi DAVID melepaskan ikatan yang diikat para perampok tadi lalu berjalan sekitar 70 (tujuh puluh) meter dan melihat ada perkampungan lalu saksi bersama saksi RANTO meminta tolong warga setempat;

- Bahwa barang-barang saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia type 1202 dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mengenali orang yang melakukan perampokan terhadap saksi dan saksi RANTO tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa saksi hanya diancam dan dibentak serta diikat lakban, tidak ada menerima perlakuan kekerasan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

**Saksi 3. RINTO PURBA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum RT.004 RW.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak-Riau;
- Bahwa awalnya sdr.RUDIANTO SILITONGA, sdr.ERWIN MANALU, sdr. RISKI OMPONG dan sdr.RINTO TAMBUNAN mengambil barang –barang milik korban dengan cara menodongkan sebuah pisau lalu mengikat tangan korban menggunakan lakban warna hitam serta menutup bagian mata korban menggunakan lakban dan kabel T warna hitam. Dari hasil perampokan mobil dump truck saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna biru dari sdr. RISKI OMPONG. Lalu pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 saksi datang ke rumah terdakwa yang di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 54 Gang Balairum RT.004 RW.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak lalu menawarkan atau menjual 1 (satu) unit handphone Samsung M20 kepada terdakwa yang dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan tidak dilengkapi kotak dan charger kemudian terdakwa menyetujui dengan harga handphone tersebut lalu terdakwa menyerahkan uangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi. Setelah memberikan 1 (satu) unit *handphone* Samsung M20 kepada terdakwa, saksi mengatakan "*hapuslah semua nama-nama yang ada di dalam handphone itu*" lalu terdakwa berkata "*handphone siapa ini?*" lalu saksi jawab "*handphone kawan*" lalu saksi pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan yang lain hanya mengancam dan membentak saja serta membantu memegang dan melakban, tidak ada melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum RT.004 RW.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak- Riau, Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* Samsung M20;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum RT.004/RW.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak, lalu datang saksi RINTO PURBA untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit *handphone* Samsung M20 kepada Terdakwa yang dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya dan langsung menyerahkan uangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RINTO PURBA. Setelah memberikan 1 (satu) unit *handphone* Samsung M20 kepada Terdakwa, saksi RINTO PURBA mengatakan "*hapuslah semua nama-nama yang ada di dalam handphone M20 tersebut*" lalu Terdakwa jawab "*handphone siapa ini?*" dijawab saksi RINTO PURBA "*handphone kawan*" lalu saksi RINTO PURBA pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditawari, *handphone* tersebut tidak dilengkapi kotak dan charger;
- Bahwa Terdakwa tergiur dengan harga *handphone* yang murah ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut milik saksi RANTO ZAINAL SAMOSIR pada saat di kantor polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa handphone , setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui jika handphone tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengira saksi RINTO menjual dengan harga murah karena Terdakwa handphone tersebut adalah barang tarikan hutang judi, karena setahu Terdakwa saksi RINTO sering berada di tempat perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung M20 warna biru;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum RT.004 RW.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak- Riau, Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung M20;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum RT.004/RW.008 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak, lalu datang saksi RINTO PURBA untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit handphone Samsung M20 kepada Terdakwa yang dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya dan langsung menyerahkan uangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RINTO PURBA. Setelah memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung M20 kepada Terdakwa, saksi RINTO PURBA mengatakan "*hapuslah semua nama-nama yang ada di dalam handphone M20 tersebut*" lalu Terdakwa jawab "*handphone siapa ini?*" dijawab saksi RINTO PURBA "*handphone kawan*" lalu saksi RINTO PURBA pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditawarkan, handphone tersebut tidak dilengkapi kotak dan charger;
- Bahwa benar Terdakwa tergiur dengan harga handphone yang murah ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang tersebut milik saksi RANTO ZAINAL SAMOSIR pada saat di kantor polisi dan mengetahui jika handphone tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar Terdakwa mengira saksi RINTO menjual dengan harga murah karena Terdakwa handphone tersebut adalah barang tarikan hutang judi, karena setahu Terdakwa saksi RINTO sering berada di tempat perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yaitu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa SUHARDI Als ASENS, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar Pukul 06.30 terdakwa berada di rumahnya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 54 Gang Balairum Rt.004 Rw.008 Kelurahan Telaga Sam Sam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Minas Kabupaten Siak, datang saksi RINTO PURBA untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit handphone Samsung M20 kepada terdakwa yang dijual dengan harga Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan tidak dilengkapi kotak dan charger kemudian terdakwa tergiur dengan harga handphone yang lebih murah dari pasaran tersebut lalu terdakwa langsung menyerahkan uangnya sebesar 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada saksi RINTO PURBA. Setelah memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung M20 kepada terdakwa, saksi RINTO PURBA mengatakan "*hapuslah semua nama-nama yang ada di dalam handphone M20 tersebut*" dijawab terdakwa "*handphone siapa ini?*" dijawab saksi RINTO PURBA "*handphone kawan*" lalu saksi RINTO PURBA pergi meninggalkan terdakwa. Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit handphone Samsung M20 dari saksi RINTO PURBA dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran handphone merk Samsung M20;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung M20 telah ternyata sebagai perbuatan "*Membeli sesuatu benda*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul membeli sesuatu benda ;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada saat saksi RINTO PURBA untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit handphone Samsung M20 handphone tersebut tidak dilengkapi kotak dan charger kepada Terdakwa yang dijual dengan harga Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) lalu Terdakwa menyetujuinya dan langsung menyerahkan uangnya sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) kepada saksi RINTO PURBA dan setelah memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung M20 kepada Terdakwa, Terdakwa harusnya patut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga bahwa handphone yang dijual oleh Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan kotak dan charger merupakan barang dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung M20 berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik Saksi Ranto namun dipergunakan pula dalam perkara an. Rudianto Silitonga,dkk maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. Rudianto Silitonga,dkk;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI Alias ASENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung M20;Dipergunakan dalam perkara an. Rudianto Silitonga,dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 20 OKTOBER 2020, oleh RISCA FAJARWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH dan FARHAN MUFTI AKBAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23 OKTOBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUFLIKH FAUZAN ASBAR,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh REVIANA MUTIARA INDAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.**

**RISCA FAJARWATI, SH.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FARHAN MUFTI AKBAR, SH.**

Panitera Pengganti,

**MUFLIKH FAUZAN ASBAR,S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)